ISSN: 1979-4940
E-ISSN: 2477-0124

Al 'Adl Jurnal Hukum

Editorial Office: Faculty of Law, Islamic University Of Kalimantan,
Jalan Adhyaksa No. 2 Kayutangi Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia (70123)
Email: al_adl@uniska-bjm.ac.id
Web: http://ojs.uniska-bjm.ac.id

PERINGANAN SANKSI TERHADAP TERDAKWA BERPERILAKU SOPAN DI PERSIDANGAN

Oktaviana Hardayanti Adismana[1]; Muhamad Ali Sariati[2]
Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari[1];[2]
Jalan Adyaksa No.2 Kayutangi, Banjarmasin[1];[2]
Email: oviadismana@gmail.com[1*];msyariati4@gmail.com [2]

Jurnal Al Adl by Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. (CC-BY)

Abstract

This research aims to find out what circumstances can result in a reduction in criminal sentences and how the judge considers the decision to reduce criminal sentences for defendants who behave politely in court. The research method used is normative research, data collection techniques use library research and data analysis is descriptive-analytical with a qualitative approach. The results of the research show that circumstances that can reduce criminal sentences according to the Criminal Code are probation, being an accessory to a crime and being a minor. Criminal law pays little attention to factors that might mitigate a defendant's sentence, but courts have held that evidence relating to a defendant's character may be introduced as long as it is relevant to the sentencing process. The panel of judges in their decision can consider granting a defendant a reduced sentence if he truly behaves politely at trial, but behaving politely at trial is not the main reason to free the defendant from criminal punishment.

***Keywords**: Mitigation; Criminal Sanctions; Courtesy; Trial.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keadaan apa saja yang dapat menjadi peringanan hukuman pidana dan bagaimana pertimbangan putusan hakim atas peringanan hukuman pidana terhadap terdakwa yang berperilaku sopan di pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan dan analisis data bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadaan yang dapat menjadi peringanan hukuman pidana menurut KUHP adalah percobaan, pelaku pembantu tindak pidana dan belum dewasa. Undang-undang pidana kurang memberikan perhatian pada faktor-faktor yang mungkin meringankan hukuman terdakwa, namun pengadilan berpendapat bahwa bukti yang berkaitan dengan karakter terdakwa dapat diajukan asalkan relevan dengan proses hukuman. Majelis hakim dalam putusannya dapat mempertimbangkan memberikan keringanan pidana terhadap terdakwa apabila ia benar-benar bersikap sopan di persidangan, namun berperilaku sopan di persidangan bukanlah alasan utama untuk membebaskan terdakwa dari hukuman pidana.

***Kata kunci**: Peringanan; Sanksi Pidana; Sopan; Persidangan.*

PENDAHULUAN

Tata krama adalah aturan hidup yang muncul dari interaksi sekelompok orang dalam suatu masyarakat dan berfungsi sebagai pedoman dalam berinteraksi sehari-hari dalam masyarakat tersebut. Dengan menunjukkan sikap sopan santun, seseorang dapat dihargai dan disenangi dengan keberadaannya sebagai makhluk sosial di mana pun mereka berada. Oleh karena itu, sopan santun merupakan unsur penting dalam kehidupan bersosialisasi sehari-hari setiap orang (Pertiwi, 2020). Perilaku sopan santun adalah bagian penting dari kehidupan sehari-hari orang-orang yang berinteraksi satu sama lain. Misalnya, percakapan dengan orang yang lebih tua sangat berharga dan menyenangkan bagi banyak orang, jadi sopan santun harus dijaga (Putri et al., 2021).

Sopan santun dapat diartikan sebagai tata krama yang mencerminkan penghargaan, penghormatan, dan budi pekerti yang baik (Putri et al., 2021). Sopan santun dapat didefinisikan sebagai aturan atau praktik budaya yang telah diwariskan secara turun temurun yang membantu orang berinteraksi satu sama lain sehingga tercipta hubungan yang akrab, saling memahami, dan saling menghormati. Sopan santun merupakan perilaku baik dan lembut yang mencerminkan rasa hormat terhadap orang lain. Sikap ini sejalan dengan nilai-nilai adat yang baik dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Sopan santun dapat ditunjukkan kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja.

Sopan santun merupakan perilaku baik dan lembut yang mencerminkan rasa hormat terhadap orang lain. Sikap ini sejalan dengan nilai-nilai adat yang baik dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Sopan santun dapat ditunjukkan kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Sikap sopan santun menunjukkan kepribadian yang baik dan penghormatan kepada semua orang, kesopanan dapat dilihat bahkan dari tutur bicara (Qonita, 2019). Baik atau buruknya suatu perilaku juga dapat memengaruhi bagaimana seseorang berperilaku sopan .

Salah satu sifat masyarakat Indonesia adalah sopan santun, yang merupakan budi pekerti. Rakyat Indonesia telah lama dikenal karena keramahannya, kesopanan, dan penghargaan terhadap kebudayaannya. Kasus di mana selebriti Instagram RV menyuap petugas karantina adalah salah satu yang menarik perhatian public (Witjaksono, 2021). Dengan menyuap Rp. 40.000.000,00 ke Satuan Gagas COVID-19 di Bandara Soekarno Hatta, RV dijatuhi vonis bersalah karena melanggar ketentuan pemerintah dengan melarikan diri dan tidak menjalani karantina setelah pulang dari Amerika Serikat. Hakim memutuskan hukuman percobaan selama delapan bulan, berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang meminta hukuman penjara, sehingga kasus ini menarik perhatian publik. Dalam sidang

pembacaan putusan, hakim menyampaikan bahwa salah satu hal yang meringankan adalah kejujuran RV dalam mengakui kesalahannya. Selain itu, hakim juga mencatat bahwa RV menunjukkan sikap sopan dan bersahabat selama proses hukum berlangsung (Witjaksono, 2021).

Pernyataan hakim yang menyatakan bahwa "sopan" menjadi salah satu alasan untuk meringankan hukuman telah menimbulkan pergunjingan di kalangan masyarakat. Banyak yang mengecam putusan tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan: apakah "sikap sopan" memang seharusnya dijadikan pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara? Fungsi kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: *"Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara Hukum Republik Indonesia"*. Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu kekuasaan negara, negara sebagai organisasi kekuasaan tidak mungkin ada tanpa ada kekuasaan kehakiman di dalamnya. Karena negara tidak mungkin ada tanpa adanya kekuasaan kehakiman (Karo, 2023).

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu ciri khas Indonesia sebagai negara hukum. Di samping itu, terdapat prinsip kemandirian hakim, yang menekankan pentingnya kebebasan hakim dalam melaksanakan tugas peradilan, tanpa campur tangan dari pihak mana pun dan terlepas dari pengaruh yang dapat memengaruhi keyakinan serta putusan mereka. Namun, kebebasan ini tentunya tidak bersifat mutlak dan harus memiliki batasan agar tidak menimbulkan kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, setiap hakim wajib mematuhi kode etik dan pedoman perilaku yang telah ditetapkan (Adonara, 2016). Selain itu, Pasal 5 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa para hakim dan hakim konstitusi memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa seorang hakim harus memutuskan perkara yang dihadapinya berdasarkan hukum, kebenaran, dan keadilan yang diyakini. Agar putusannya dihasilkan secara adil dan objektif, dalam sidang yang terbuka untuk umum, hakim diwajibkan untuk menyusun pertimbangan-pertimbangan hukum yang mendasari keputusan tersebut. Hal ini bertujuan untuk mencegah subjektivitas. Di antara pertimbangan yang harus diambil, terdapat aspek yang memberatkan dan meringankan. Pengadilan tidak membeda-bedakan dalam mengadili orang yang berperkara; mereka akan terus membantu orang yang mencari keadilan dan selalu berusaha menyelesaikan perkara, dan setiap

pengadilan pasti memiliki hakim (Maulidya et al., 2023).

Hakim juga dapat dianggap sebagai personifikasi sistem peradilan Indonesia, berperan sebagai suara hukum yang memikul tanggung jawab yang besar (Sulistyawan & Permana Atmaja, 2021). Hakim tidak hanya harus pandai membuat keputusan, mereka juga harus memiliki moral, integritas, dan kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga mereka tampak kuat di depan masyarakat dalam menyelesaikan kasus hukum. Pengadilan, sebagai pilar utama sistem penegakan hukum, diharuskan untuk menjaga integritas serta meningkatkan kepekaan nurani dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas-tugasnya. untuk mewujudkan keadilan dan menciptakan penegakan hukum yang optimal (Sulistyawan & Permana Atmaja, 2021).

RUMUSAN MASALAH

1. Keadaan apa saja yang dapat menjadi peringanan hukuman pidana ?
2. Bagaimana pertimbangan putusan hakim atas peringanan hukuman pidana terhadap terdakwa yang berperilaku sopan di pengadilan ?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum dibutuhkan untuk menghasilkan karya ilmiah, terutama pada karya ilmiah di bidang penelitian hukum, ilmu hukum berupaya untuk mempelajari dan memahami hukum secara komprehensif (Nurhayati, 2013). Untuk berkontribusi pada pembangunan ilmu pengetahuan, penelitian merupakan komponen penting dari ilmu pengetahuan. Untuk mengembangkan dan melindungi ilmu pengetahuan dari kepunahan, penelitian menurut Bungin berada di posisi yang paling penting dalam ilmu pengetahuan. Dalam konteks ini, penelitian memiliki peran penting dalam mempermodern ilmu pengetahuan, menjadikannya lebih aplikatif, dan memberikan nilai bagi masyarakat (Fadli, 2021).

Penelitian normatif memperhatikan bagaimana undang-undang berfungsi dan bagaimana aturan berkorelasi satu sama lain. Ada beberapa metode yang digunakan, termasuk pendekatan hukum, pendekatan konseptual, pendekatan sejarah, dan pendekatan contoh. Data sekunder ialah informasi yang didapatkan dari dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan subjek penelitian, laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan undang-undang (Zainuddin, 2018). Data dikumpulkan melalui penelitian perpustakaan *(library research)*. Pengolahan data dikerjakan secara deskriptif dan analitis terhadap data sekunder serta sumber hukum primer, sekunder, dan tersier.

PEMBAHASAN

Keadaan Yang Dapat Menjadi Peringanan Hukuman Pidana

Setiap hal yang menjadi alasan bagi majelis hakim untuk mengurangi sanksi yang diberikan kepada terdakwa karena terdakwa memiliki banyak hal yang meringankan baginya dianggap sebagai hal meringankan adalah dianggap sebagai hal meringankan(Nurhafifah & Rahmiati, 2015). Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat beberapa kondisi yang dapat berfungsi sebagai pengurang hukuman pidana, di antaranya adalah:

1. Percobaan *(Poging)*
   Pasal 53 KUHP, Seseorang dapat dinyatakan telah melakukan percobaan kejahatan jika tiga syarat dipenuhi yaitu:
   a) Ada niat atau kehendak dari pelaku;
   b) Terdapat awal pelaksanaan dari niat atau keinginan itu; dan
   c) Pelaksanaan tidak berakhir semata-mata bukan karena kehendak dari pelaku.

   Percobaan untuk melaksanakan sebuah kejahatan adalah usaha untuk melakukan suatu kejahatan yang telah dimulai tetapi tidak selesai, atau niat untuk melakukan kejahatan tertentu yang telah terealisasi pada awal pelaksanaan (Rembang, 2021). Pasal 53 Ayat (2) KUHP mengatur bahwa maksimal pidana yang dapat diterima pelaku percobaan tindak pidana dapat dikurangi dengan ketentuan bahwa:
   a) Pidana pokok maksimum bagi percobaan tindak pidana dikurangi satu pertiga; atau
   b) Jika kejahatan dikenakan ancaman pidana mati dan hukuman penjara seumur hidup, dijatuhkan hukuman penjara maksimum 15 tahun.

2. Pelaku Pembantu Tindak Pidana *(Medeplichtige)*
   Tindak pidana yang mempermudah terjadinya delik atau mempermudah terlaksananya delik dikenal sebagai tindak pidana pembantuan. Dalam hal ini, Pasal 56 KUHP mengatur bahwa orang yang dengan sengaja memberikan bantuan pada saat kejahatan dilakukan atau individu yang dengan sengaja memberikan peluang, sarana, atau informasi untuk melakukan kejahatan dapat dikenakan pidana sebagai kaki tangan kejahatan.

   Hukuman untuk individu yang membantu melakukan tindakan kriminal dapat diperingan, sama seperti percobaan tindak pidana:
   a) Pidana pokok maksimum untuk percobaan tindak pidana dikurangi sepertiga; atau

b) Jika kejahatan dikenakan ancaman hukuman mati dan penjara seumur hidup, dijatuhkan hukuman penjara paling lama 15 tahun.

3. Belum Dewasa (*minderjarigheid*)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur perihal anak di bawah umur dalam hukum pidana. Berdasarkan Pasal 1 Angka 3, anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun yang diduga telah melakukan tindak pidana. Sesuai dengan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, anak-anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan pidana sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang tersebut.

Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana dalam kasus yang sama dikenal sebagai saksi pelaku. Secara sederhana, pelaku kejahatan yang memberikan keterangan dan bantuan kepada penegak hukum dikenal sebagai *justice collaborator*.

Bentuk penghargaan terhadap saksi pelaku diatur dalam Pasal 6 Ayat (4) Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban, berupa (Wahyuni, 2023):

1. Keringanan tuntutan hukuman, termasuk menuntut hukuman percobaan.
2. Pemberian remisi tambahan dan hak-hak narapidana (jika *justice collaborator* adalah seorang narapidana).

Dalam putusan Mahkamah Agung tahun 2006 Nomor 572 K/PID/2006, pertimbangan hukum tersebut mencakup hal-hal yang meringankan lainnya, seperti berikut :

1. Terdakwa berperilaku sopan di persidangan dan jujur sehingga memperlancar proses persidangan;
2. Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berikrar tidak akan mengulanginya lagi di masa yang akan datang sebagai bentuk itikad baik dari terdakwa;
3. Terdakwa tidak pernah mendapatkan hukuman.

Undang-undang pidana kurang memberikan perhatian pada faktor-faktor yang mungkin meringankan hukuman terdakwa, namun pengadilan berpendapat bahwa bukti yang berkaitan

dengan karakter terdakwa dapat diajukan asalkan relevan dengan proses hukuman. Faktor mitigasi yang umum meliputi: kurangnya catatan kriminal sebelumnya, peran kecil dalam pelanggaran, kesalahan korban, keadaan di masa lalu seperti penganiayaan yang mengakibatkan aktivitas kriminal, keadaan pada saat melakukan pelanggaran, seperti provokasi, stres, atau masalah emosional yang mungkin bukan merupakan alasan untuk melakukan kejahatan namun dapat memberikan penjelasan, penyakit mental atau fisik, dan penyesalan yang tulus (Justia, 2024).

Pertimbangan Putusan Hakim Atas Peringanan Hukuman Pidana Terhadap Terdakwa yang Berperilaku Sopan di Pengadilan

Hakim adalah subsistem sistem peradilan pidana dan memiliki tugas yang sangat mulia dalam menentukan nasib hukum masyarakat berdasarkan tugas dan kewenangan mereka sebagai pemutus perkara. Masyarakat memperhatikan hakim karena masyarakat akan menilai setiap keputusan mereka apakah adil atau tidak adil (M et al., 2023). Hakim dianggap selalu memahami hukum (ius curia novit), sehingga putusan mereka harus mencakup pertimbangan yang cukup yang bisa diterima secara logis oleh masyarakat luas, forum akademik, dan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara (Alva Dio Rayfindratama, 2023).

Hakim menjatuhkan putusan berupa putusan pemidanaan, salah satu hal yang harus termuat dalam putusan adalah "keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa", sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Huruf f KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) bahwa surat putusan pemidanaan salah satunya memuat: "Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa". Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa: "Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa." Ini adalah peraturan lain yang sedikit menjelaskan masalah ini (HANANTA, 2018).

Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tidak dijelaskan lebih lanjut dalam KUHAP, sehingga tidak mencantumkan hal tersebut mengakibatkan keputusan tidak sah secara hukum (HANANTA, 2018). Peraturan perundang-undangan Indonesia belum definitif mengenai kondisi yang dapat memberatkan dan meringankan yang dapat diperhatikan saat menjatuhkan hukuman. Ini adalah masalah yang sangat penting karena harus dipertimbangkan dalam setiap keputusan penjatuhan pidana (HANANTA, 2018).

Alasan-alasan yang sering dijumpai untuk meringankan dalam berbagai keputusan pidana, seperti (Octora, 2022):

a. Terdakwa masih dalam usia muda;
b. Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;
c. Terdakwa adalah seorang ibu yang memiliki tanggung jawab merawat bayi atau anaknya;
d. Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;
e. Terdakwa mengakui kesalahannya;
f. Terdakwa bersikap baik dan tidak menghalangi proses pemeriksaan;
g. Terdakwa memberikan kontribusi bagi masyarakat luas; dan
h. Alasan-alasan lain yang dapat ditemukan.

Menurut penelitian ini, ada satu jenis sikap terdakwa yang dapat membantu hakim membuat keputusannya. Perilaku terdakwa yang sopan selama persidangan di pengadilan adalah salah satu alasan peringanan pidana. Melalui penelusuran Direktori Putusan Mahkamah Agung telah ditemukan lebih dari 60.000 putusan yang memuat "berlaku sopan" dalam pertimbangan keadaan meringankan (Narasi, 2021).

Dalam menjalankan tugas mereka untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara, hakim harus berpedoman atau tunduk pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang (Afriana et al., 2022). Sama seperti mempertimbangkan keadaan yang meringankan, harus memenuhi ciri-ciri dengan ketentuan berikut (HANANTA, 2018):

1. Bentuknya berupa sifat, perihal, suasana atau situasi yang relevan dengan tindak pidana;
2. Rumusannya ditemukan di luar dari perilaku pidana itu sendiri;
3. Menggambarkan tingkat keseriusan tindak pidana atau tingkat ancaman yang ditimbulkan oleh pelaku;
4. Dapat merupakan usaha pelaku untuk menghilangkan atau mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidana (atau mengembalikan keadaan yang terganggu akibat tindak pidana kepada kondisi semula);
5. Keadaan-keadaan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan, yang mereduksi tingkat keseriusan dari tindak pidana atau ancaman bahaya dari pelakunya; dan/atau
6. Keadaan-keadaan yang dapat dipertimbangkan sebagai faktor sosiologis terkait kemanfaatan dari sanksi yang dijatuhkan.

Hakim memiliki alasan untuk tidak memasukkan keadaan yang meringankan jika tidak ada yang bisa dipertimbangkan. Namun, selama keadaan meringankan tersebut masih ada, hakim wajib mempertimbangkannya, karena hal ini merupakan kewajiban hakim berdasarkan Pasal 197 KUHAP, dan ketidakberhasilan untuk melakukannya dapat mengakibatkan keputusan tersebut batal demi hukum. Hakim masih bisa menjatuhkan hukuman pidana maksimum jika keadaan yang meringankan tidak sebanding dengan keadaan yang memberatkan. Syaratnya, ketidaksetimpalan antara keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan juga dijelaskan dalam pertimbangan keputusan (HANANTA, 2018).

Selain sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan mengenai sifat baik terdakwa tersebut juga sejalan dengan pandangan Hessick bahwa mempertimbangkan sifat jahat *(prior bad acts)* untuk memberatkan pidana tetapi menolak mempertimbangkan sifat baik *(prior good acts)* untuk meringankan pidana, menyebabkan ketidakseimbangan dalam pemidanaan (Hessick, 2008). Sehubungan dengan pertimbangan bahwa terdakwa menunjukkan sikap yang santun di persidangan, hal ini tidak masuk dalam kriteria dan batasan yang diperlukan untuk menganggap terdakwa dalam keadaan meringankan. Akibatnya, alasan terdakwa bersikap sopan di persidangan tidak tepat untuk dianggap sebagai keadaan meringankan. Setiap orang harus bersikap sopan di persidangan (Hessick, 2008).

Dalam praktiknya, keputusan untuk mengurangi seberapa banyak sanksi akan kembali kepada kebijaksanaan majelis hakim. Sikap yang sopan tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapuskan pidana, hanya bisa dipertimbangkan sebagai alasan yang mengurangi sanksi. Masalah yang terjadi di Indonesia adalah terdapat berita-berita yang seolah-olah menyatakan bahwa karena sikap sopan, maka terdakwa dibebaskan. Hal ini terjadi dalam kasus Rachel Venya, di mana dia hanya dijatuhi hukuman percobaan. Rasa keadilan masyarakat terasa terganggu karena dia hanya dihukum dengan percobaan, sehingga tidak ada pembatasan terhadap kebebasannya (Octora, 2022).

Hukuman pidana percobaan dalam konsep hukum pidana dikenal dengan istilah "pidana bersyarat". Andi Hamzah dan Siti Rahayu menyatakan bahwa pidana bersyarat merupakan sistem penjatuhan sanksi di mana seseorang dikenakan sanksi pidana, tetapi hukuman itu tidak perlu dijalani, kecuali terpidana melakukan pelanggaran terhadap syarat yang ditetapkan kepadanya sebelum batas waktu percobaan. Jadi, keputusan pidana tetap ada, tapi hanya pelaksanaan pidana yang tidak dilaksanakan (Octora, 2022).

Selama proses pengadilan, hakim harus mempertimbangkan kedua kepentingan hukum dan kepentingan keadilan secara bersamaan. Dengan kata lain, putusan mereka harus mengandung substansi keadilan atau putusan hukum yang berbasis keadilan (Dewanto, 2020). Hukum yang baik dan benar serta menghasilkan keadilan di masyarakat terjadi ketika proses hukum dilakukan oleh setiap penegak hukum dengan jujur, berani, dan benar sehingga berhasil mencapai tujuan. Pada asas hukum terdapat prinsip *"fiat justitia ruat coelum"*, yang berarti bahwa keadilan harus ditegakkan bahkan jika langit runtuh (Laia & Purwanto, 2023).

PENUTUP

1. Keadaan yang dapat menjadi peringanan hukuman pidana menurut KUHP adalah percobaan, pelaku pembantu tindak pidana dan belum dewasa. Undang-undang pidana kurang memberikan perhatian pada faktor-faktor yang mungkin meringankan hukuman terdakwa, namun pengadilan berpendapat bahwa bukti yang berkaitan dengan karakter terdakwa dapat diajukan asalkan relevan dengan proses hukuman.

2. Ketika hakim mengatakan bahwa terdakwa menunjukkan sikap sopan di persidangan, itu tidak termasuk dalam kriteria dan batasan yang diperlukan untuk menganggapnya sebagai keadaan yang mengurangi hukuman. Oleh karena itu, alasan terdakwa menunjukkan sikap sopan di persidangan tidak relevan untuk dianggap sebagai keadaan yang mengurangi hukuman. Selain itu, setiap orang seharusnya bersikap sopan di persidangan. Dalam praktiknya, itu akan menjadi keputusan majelis hakim untuk mengurangi jumlah sanksi yang diberikan. Sikap sopan tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapuskan pidana; hanya dapat dijadikan alasan untuk mengurangi hukuman.

SARAN

1. Diharapkan kedepannya pembuat undang-undang lebih jelas membuat suatu aturan tertulis yang mengatur tentang faktor-faktor apa saja yang mungkin dapat meringankan hukuman terdakwa.
2. Berperilaku sopan di persidangan merupakan tanggung jawab bagi setiap individu, sehingga diharapkan hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara tidak menjadikan alasan bersikap sopan terdakwa sebagai pengaruh terbesar dalam membuat keputusan, agar tujuan hukum berupa keadilan dapat terselenggara dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Zainuddin. (2018). *Metode Penelitian Hukum* (9th ed.). Sinar Grafika.

Jurnal

Adonara, F. F. (2016). Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, *12*(2), 217. https://doi.org/10.31078/jk1222

Afriana, A., Rahmawati, E., Mantili, R., & Putri, S. A. (2022). BATASAN ASAS HAKIM PASIF DAN AKTIF PADA PERADILAN PERDATA. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, *7*(1), 142–154. https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.1078

Alva Dio Rayfindratama. (2023). KEBEBASAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN DI PENGADILAN. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA*

NEGARA, *1*(2), 1–17. https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i2.409

Dewanto, P. (2020). REKONSTRUKSI PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN SENGKETA PERDATA BERBASIS NILAI KEADILAN. *Jurnal Ius Constituendum*, *5*(2), 303. https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2307

Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *HUMANIKA*, *21*(1), 33–54. https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075

HANANTA, D. (2018). PERTIMBANGAN KEADAAN-KEADAAN MERINGANKAN DAN MEMBERATKAN DALAM PENJATUHAN PIDANA / AGGRAVATING AND MITIGATING CIRCUMSTANCES CONSIDERATION ON SENTENCING. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, *7*(1), 87. https://doi.org/10.25216/jhp.7.1.2018.87-108

Hessick, C. B. (2008). Why Are Only Bad Acts Good Sentencing Factors? *Boston University Law Review*, *88*(38), 69. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1141522

Karo, R. K. (2023). INTERPRETASI HAKIM DAN RASA KEADILAN MASYARAKAT. *Jurnal Yudisial*, *16*(3), 310–324. https://doi.org/https://doi.org/10.29123/jy.v16i3.652

Laia, A., & Purwanto. (2023). KEBENARAN DAN KEADILAN HUKUM. *JURNAL PANAH KEADILAN*, *2*(1), 1–14. https://doi.org/https://doi.org/10.57094/jpk.v2i1.709

M, M. Y. D., Fadhilah, F., Napitupulu, A. M., Lubis, R. E., Sartono, S. A., Mahfuzoh, M., & Alghani, R. D. (2023). Analisis Peranan Hakim Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, *5*(2), 392–397. https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i2.12726

Maulidya, G. Z., Rahmawati, S. N., Rahmawati, V., & Mardany, A. F. (2023). Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan dan Upaya Hukum Terhadap Putusan yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau dari Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia. *HUKMY : Jurnal Hukum*, *3*(1), 211–230. https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i1.211-230

Nurhafifah, & Rahmiati. (2015). Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan. *KANUN*, *17*(2), 341–362. https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6067/5000

Nurhayati, Y. (2013). PERDEBATAN ANTARA METODE NORMATIF DENGAN METODE EMPIRIK DALAM PENELITIAN ILMU HUKUM DITINJAU DARI KARAKTER, FUNGSI, DAN TUJUAN ILMU HUKUM. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, *5*(10). https://doi.org/10.31602/al-adl.v5i10.191

Octora, R. (2022). Sosialisasi Aturan Hukum Pidana Terkait Unsur Memberatkan dan Meringankan dalam Penjatuhan Vonis Hakim atas Kasus-Kasus yang Menyita Perhatian Masyarakat. *Sendimas 2022 UK. Maranatha*. https://sendimas2022.maranatha.edu/index.php/2022/2022/paper/view/18

Pertiwi, H. (2020). MENUMBUHKAN SIKAP SOPAN SANTUN DALAM KEHIDUPAN SEHARI – HARI MELALUI LAYANAN KLASIKAL BIMBINGAN DAN KONSELING KELAS XI SMA NEGERI 3 SUKADANA. *Jurnal Inovasi Bimbingan Dan Konseling*, *2*(2), 65–69. https://doi.org/10.30872/ibk.v2i2.652

Putri, F. S., Fauziyyah, H., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Implementasi Sikap Sopan Santun terhadap Karakter dan Tata Krama Siswa Sekolah Dasar. *EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, *3*(6), 4987–4994. https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i6.1616

Qonita, N. F. (2019). DAMPAK PENDIDIKAN TINGGI TERHADAP ETIKA SOPAN SANTUN DI KALANGAN PEJABAT. *Jurnal Kewarganegaraan*, *3*(2), 60–64. https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/1302

Rembang, B. F. (2021). PERCOBAAN TINDAK PIDANA MENURUT PASAL 53 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA. *LEX PRIVATUM*, *9*(5), 162–169. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/33508

Sulistyawan, A. Y., & Permana Atmaja, A. F. (2021). URGENSI LEGAL REASONING BAGI HAKIM DALAM PENGAMBILAN PUTUSAN DI PENGADILAN UNTUK MENGHINDARI "ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD." *Jurnal Ius Constituendum*, *6*(2), 482. https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.4232

Internet

Justia. (2024). *Faktor-Faktor yang Memberatkan dan Meringankan dalam Hukum Pidana*. Justia.Com. https://www.justia.com/criminal/aggravating-mitigating-factors/

Narasi. (2021). *Sopan di Persidangan Bisa Dapat Keringanan Hukuman dari Hakim? Ini Dasar Hukumnya*. Narasi Newsroom. https://www.youtube.com/watch?v=igNJ2UrEycI

Wahyuni, W. (2023). *Justice Collaborator: Dasar Hukum, Hak, dan Perlindungannya*. Hukum Online.Com. https://www.hukumonline.com/berita/a/justice-collaborator-lt6391a3b65612f/?page=1

Witjaksono, A. (2021). *Alur Kongkalikong Suap Rp 40 Juta Rachel Vennya agar Bebas Karantina*. Kompas.Com. https://megapolitan.kompas.com/read/2021/12/21/07062261/alur-kongkalikong-suap-rp-40-juta-rachel-vennya-agar-bebas-karantina